

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI PENGGUNA NARKOBA DI  
WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan Oleh:**

**Nama** : Deviani Pujiastuti Pangulu  
**Nomor Mahasiswa** : 20100610132  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI PENGGUNA NARKOBA DI**

**WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Deviani Pujiastuti Pangulu**  
**Nomor Mahasiswa : 20100610132**


**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal... .. 2012**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**




**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 153.028**



**H M. Endrio Susila, S.H MCL.**  
**NIK : 153.042**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI PENGGUNA NARKOBA DI**  
**WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK : 153.028

H M. Endrio Susila, S.H MCL.  
NIK : 153.042

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta

*[Handwritten Signature]*  
H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.  
NIK. 153042

## ABSTRAK

Pada saat ini kita dapat mengamati bahwa penegakan hukum tidak dalam posisi yang menggembirakan, masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan seluruh tindak pidana di Indonesia khususnya pada peredaran narkotika dan obat-obat terlarang yang ilegal. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda, banyak fakta yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti polisi pun bisa menjadi pengguna narkotika termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang terjadi di Polda DIY beberapa waktu lalu lima bintara Polisi terjaring razia narkotika dan obat-obatan yang digelar Kepolisian Daerah DIY. Setelah diperiksa, kelima positif mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan jenis shabu. Untuk itu permasalahannya adalah bagaimana tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkotika dan bagaimanakah sanksinya apakah akan sama dengan sanksi terhadap masyarakat sipil biasanya ataukah lebih berat hukumannya daripada masyarakat sipil.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polda DIY. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Dengan adanya Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, maka polisi pengguna narkotika dapat diadili di sidang peradilan umum, namun PP No 2 Tahun 2003 tentang Penerapan Disiplin Polri menyatakan bahwa disiplin merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang dalam hal ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan disidang disiplin, selain itu juga ada sidang Kode Etik untuk yang bersangkutan, seorang anggota Polri dapat di Sidang Kode Etik apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukuman pidananya di atas 3 bulan, sedangkan ancaman hukuman pidana dari penyalahgunaan narkotika rata-rata diatas dari 1 tahun. Oleh karena itu bentuk sanksi dari polisi pengguna narkotika adalah dengan adanya disiplin Polri yang salah satu jenis hukumannya adalah tunda kenaikan pangkat, selain itu yang bersangkutan harus mengikuti sidang di peradilan umum yang ancaman hukuman pidanya sesuai Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Polri, Narkotika*

### HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa syukur atas kehadiran ALLAH S.W.T karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya penulis telah selesai melaksanakan tugas kuliah ini, namun penulis sangat sadar bahwa ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan melainkan awal dari perjuangan.

Persembahan terbesar penulis untuk kedua orang tua penulis Syafrudin Pangulu dan Wisna Latief yang selama ini telah membesarkan dengan kasih dan sayang hingga menjadikan penulis seperti sekarang ini. Dea, Dio, dan Dias terimakasih untuk segalanya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Ferry Pardamaian Manik Radja, yang sebenarnya tidak cukup hanya dengan terimakasih, walaupun tidak bisa bersama tapi apa yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis, terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan, sangat mendewasakan penulis.

## **Daftar Tabel**

1. Tabel 1 Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009.
2. Tabel 2 Data Personil Polri yang terkena Narkoba di Polda DIY
3. Tabel 3 Data Penyelesaian Perkara Sejajaran Polda DIY Tahun 2011
4. Tabel 4 Data Penyelesaian perkara sejajaran Polda DIY bulan Januari s/d April Tahun 2012.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA serta izin-NYA lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI PENGGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY” serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammada SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh salah satu gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ir. Darson Hamid, Msc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga selaku dosen

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I , yang telah memberikan bimbingan, petunjuk , dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak, ibu dosen, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Papa, mama, Dea, Dio, Dias yang selalu menemani hari-hari penulis jika dirumah, dan terimakasih atas dukungan finansialnya.
6. Teman-teman transferan dari Universitas Gadjah Mada, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita selama 5 tahun bersama ini.
7. Teman-teman KKN Kaliabu, Laeli, Lita, Tika, mas Agus, mas Dayat, Anas, si pelit Nanda, Kelik yang selalu galau, Indah, Normen, dan teman-teman lainnya.
8. Teman-teman sanggar “Apakah” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terimakasih atas pengalaman yang luar biasa ini.
9. Risma, Wida, putri, mas Alam terimakasih sudah menemani hari-hari penulis sampai bosan.
10. Ferry Perdamaian Manik Radja, Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan, mungkin tidak cukup hanya dengan Terimakasih ☺

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat



diharapkan penulis sebagai introspeksi diri. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Desember 2012

Deviani Pujiastuti Pangulu  
20100610132

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG</b>	
<b>NARKOBA</b> .....	<b>14</b>
A. Sejarah Narkoba .....	16
B. Perkembangan Narkoba .....	17
C. Penggolongan Narkotika .....	27
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI POLISI PELAKU TINDAK</b>	
<b>PIDANA</b> .....	<b>43</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	43
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	48
3. Jenis Penegakan Hukum Terhadap Polisi Pengguna Narkotika .....	51

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Tata Cara Penegakan Hukum Terhadap Polisi Pengguna Narkoba.....	60
B. Bentuk Sanksi Terhadap Polisi Pengguna Narkoba.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**